

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan diluar perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJJN. Bahwa pada pertimbangan yuridis majelis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, dan saksi ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan.

Pada pertimbangan non yuridis majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa.

2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PNBJN. Penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal-Pasal yang didakwakan oleh terdakwa, telah sesuai dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukannya. Maka dari itu hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama 7 Tahun.

B. Saran

1. Para hakim di pengadilan agar dapat mengadili para terdakwa sesuai dengan kasus yang di perbuat dan tidak tebang pilih atau diskriminasi dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan.
2. Kepada majelis hakim Bojonegoro diharapkan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana persetubuhan dalam hal ini pidana penjara dengan tujuan menjadi suatu peringatan pencegahan bagi masyarakat agar dapat menghargai Wanita khususnya disabilitas.